



**PUTUSAN**

**Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :  
39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donrinri-Donri, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunaiyah S.H., Advokad Penasihat hokum, berkantor di jalan Buccello, BTN GriyaBukit Kayangan Nomor E/9, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan dengan surat kuasa khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0078,SK. Daf/2018, PA. Wsp, tanggal 04 Juni 2018, sebagai **Penggugat;**

**m e l a w a n**

umur 41 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Balubue Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0357/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tertanggal 04 Juni 2018, mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir pada tanggal 19 April 1979 di Tajuncu, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7312065804790001, tertanggal 2 November 2014;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 0357/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 1997, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/IV/1997, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, tanggal 7 April 1997, selama menikah tidak pernah cerai;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, telah hidup rukun selama 21 tahun, di rumah orang tua Penggugat di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama, Awal Muhajir bin Abbas, umur 19 tahun dan Muh. Anugrah bin Abbas, umur 16 tahun, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat awalnya berjalan rukun, tetapi pada akhir tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat suka cemburu buta;
  - Tergugat sering marah dan memukul Penggugat bahkan menyandera Penggugat selama 2 hari;
  - Tergugat sering kali menyuruh Penggugat mengurus surat cerai;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 mei 2018, di mana pada saat itu Tergugat marah dan memukul Penggugat di depan umum dan tanggal 27 Mei 2018, di rumah orang tua Penggugat di Tajuncu, Tergugat kembali memukul dan mencekik leher Penggugat, bahkan Tergugat menyandera Penggugat dan menyuruh mengurus surat cerai, karena Penggugat tidak tahan atas perbuatan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa membawa pakaian dan surat berharga seperti Ijasah, yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 hari tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Hal.2 dari 9 hal.Put. No.0357 /Pdt.G/2018/PA.Ws

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, **Abbas bin H. Bararuddin**, terhadap Penggugat, **Asnani Nur binti Nuri Beddolo**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, tanpa kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang, masing-masing tanggal 29 juni 2018 dan tanggal 1 juni 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/1997, tanggal 07 April 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain itu, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

## Saksi pertama :

umur 37 tahun, memberikan keterangan yang padapokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena tante Penggugat dan Tergugat, menantu saksi, selama menikah dikaruniai 2 orang anak, dalam pemeliharaan Tergugat;

Hal.3 dari 9 hal.Put. No.0357 /Pdt.G/2018/PA.Ws

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, kemudian sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering marah dan cemburu, Penggugat dipukul dan lehernya dicekik bahkan disandra selama 2 hari di dalam kamar rumah dan Penggugat disuruh mengurus perceraian serta saksi melihat peristiwa tersebut di atas;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa selama kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, sudah tidak saling memperdulikan juga tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah berusaha agar rukun baik sebelum berpisah dan setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

### Saksi kedua :

Umur 28 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat ipar saksi, selama menikah dikaruniai 2 orang keturunan dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, kemudian sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering marah dan cemburu, Penggugat dipukul dan lehernya dicekik, bahkan disandra selama 2 hari di dalam kamar rumah dan Penggugat disuruh mengurus perceraian serta saksi melihat peristiwa tersebut di atas;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa selama kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat, sudah tidak saling memperdulikan juga tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah berusaha agar rukun baik sebelum berpisah dan setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.4 dari 9 hal.Put. No.0357 /Pdt.G/2018/PA.Ws

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat patut diproses sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat pemarah, pencemburu, dipukul dan dicekik leher Penggugat, bahkan disandra di dalam kamar rumah selama 2 hari serta Penggugat disuruh mengurus perceraian ?
2. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat sejak Mei 2018 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan Penggugat, maka untuk membuktikan, telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 1997, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka

Hal.5 dari 9 hal.Put. No.0357 /Pdt.G/2018/PA.Ws

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan, melihat pertengkaran, pemukulan penyaraan yang dilakukan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal, oleh karena keterangan kedua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat sebagaimana terurai di atas, tidak menafkahi Penggugat selama berpisah dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, karena seringnya terlibat pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membangun rumah tangganya, bahkan telah lari dari tanggung jawabnya, akibat pertengkaran kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di hadapan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan selama menikah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa benar, perlisihan Penggugat dan Tergugat kerap terjadi karena ulah Tergugat yang memiliki sifat pemaarah, pencemburu, Penggugat dipukul dan dicekik lehernya dan disandra selama 2 hari di dalam kamar rumahnya, sudah tidak bertanggung jawab nafkah kepada Penggugat, bahkan melakukan tindakan yang tidak terpuji,

Hal.6 dari 9 hal.Put. No.0357 /Pdt.G/2018/PA.Ws

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di uraikan di atas, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

3. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2018;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangganya, sudah tidak bertanggung jawab nafkah kepada Penggugat, bahkan lebih para lagi Tergugat ada upaya untuk membunuh Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan demikian permasalahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, oleh karena memang Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak sudah tiak ada lagi, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak perlu dicari lagi siapa yang bersalah di antara keduanya, namun Majelis Hakim hanya menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan, sebab akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan rumah tangga mereka pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan dan khakikat perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.7 dari 9 hal.Put. No.0357 /Pdt.G/2018/PA.Ws

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat, untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga *petitum* angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (d) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (d) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqag* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan paptut untuk menghadap di persidangan, tidak ahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (), terhadap Penggugat, ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Kasang M.H.**, dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hal.8 dari 9 hal.Put. No.0357 /Pdt.G/2018/PA.Ws

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang M.H**

**Drs. H. Syarifuddin H. M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad junaid**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muh. Arsyad.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Hal.9 dari 9 hal.Put. No.0357 /Pdt.G/2018/PA.Ws

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)